



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Batam** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Susanto Alias Bahi
2. Tempat lahir : Selat Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/30 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Sulaiman Rt 02/06 Kel. Selat Panjang Barat

Kec. Tebing Tinggi Provinsi Riau

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Susanto Alias Bahi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: ELISUWITA,SH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.1019.Pen.Pid.Sus/2018/PN.Btm, tanggal 20 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Batam** Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO Als.BAHI** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU, No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUSANTO Als.BAHI** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun penjara**;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyiwon berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1024 (seribu dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit Hasndphone merk Nokia Type N 1280 warna hitam dengan Nomor: 082283077662;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum **Terdakwa** secara tertulis yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **SUSANTO ALIAS BAHU**, pada hari Jumat tanggal **14 September 2018**, sekira pukul **20.00 Wib**, Â atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan **September 2018**, bertempat di **Depan Vihara Sei Panas Kota**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam - Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 wib BNNP Kepri mendapat informasi dari masyarakat, akan ada transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian Saksi MUSTAFA RAMADHAN bersama saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, saksi DERY ADRIANSYAH, saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro dan saksi S.K PUTRA selaku petugas Tim BNNP berkumpul disepertaran sei panas. Sekira pukul 20.00 wib petugas Tim BNNP melihat 1 (satu) unit mobil toyota corona BP 1701 ZD warna hijau yang mencurigakan yang didalamnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki, ciri-ciri 2 (dua) orang laki-laki tersebut seperti informasi yang petugas Tim BNNP terima. Pihak yang mencurigakan tersebut berhenti di depan Vihara Sei Panas, Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Saksi MUSTAFA RAMADHAN bersama saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, saksi DERY ADRIANSYAH, saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro dan saksi S.K PUTRA melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Saat diinterogasi Terdakwa mengaku bernama SUSANTO ALS BAHU dan yang lainnya bernama ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG (dalam perkara terpisah). Saat petugas Tim BNNP melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUSANTO ALS BAHU ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china merk Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu setelah ditimbang seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram yang rencananya akan mereka serahkan kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal disepertaran depan Vihara Sei Panas, kemudian barang bukti tersebut beserta Terdakwa SUSANTO ALS BAHU dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG petugas Tim BNNP bawa ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa di Selat Panjang Terdakwa SUSANTO ALS BAHU dihubungi oleh ACIAU (dalam perkara terpisah) yang mana pada saat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa SUSANTO ALS BAHU disuruh olehnya untuk mengobati anaknya yang sedang sakit di Batam dan akan kerja untuk mengantar Sabu dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa SUSANTO ALS BAHU mengiyakannya. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa SUSANTO ALS BAHU berangkat ke Batam dan sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa SUSANTO ALS BAHU sampai di Batam. Setelah itu Terdakwa SUSANTO ALS BAHU mengambil penginapan di Hotel Polewali dan menginap di Hotel tersebut. Kemudian karena Terdakwa SUSANTO ALS BAHU tidak sempat sembahyang di Selat Panjang maka Terdakwa SUSANTO ALS BAHU menyuruh temannya untuk membawa peralatan sembahyang guna mengobati anak ACIAU. Sambil menunggu teman Terdakwa SUSANTO ALS BAHU datang, pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 17.00 wib ACIAU menghubungi Terdakwa SUSANTO ALS BAHU dan menyuruh Terdakwa SUSANTO ALS BAHU untuk mengambil Sabu dari orang kapal yang tidak ia kenal dan Terdakwa SUSANTO ALS BAHU mengiyakan perintah tersebut. Sekitar pukul 18.00 wib ISMET alias TULANG menjemput Terdakwa SUSANTO ALS BAHU di Hotel Polewali, setelah itu Terdakwa SUSANTO ALS BAHU dan ISMET alias TULANG menjumpai orang kapal yang tidak ia ketahui namanya kemudian Saudara ACIAU menyuruh Terdakwa SUSANTO ALS BAHU dan ISMET alias TULANG menuju ke daerah depan Vihara Sungai Panas untuk menjumpai seseorang yang tidak dikenal dan menyerahkan Sabu tersebut kepada orang tersebut. Namun sebelum Terdakwa SUSANTO ALS BAHU jumpa dengan orang tersebut, Terdakwa SUSANTO ALS BAHU dan ISMET alias TULANG ditangkap oleh petugas dari BNNP Kepri dan pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu setelah ditimbang seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram.

- Bahwa setelah Terdakwa SUSANTO ALS BAHU dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG ditangkap oleh petugas dari BNN Provinsi Kepri, HARIYANTO ALS ACIAU ada beberapa kali menghubungi Terdakwa SUSANTO ALS BAHU dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG namun sengaja tidak petugas BNNP Kepri perbolehkan angkat, setelah beberapa menit kemudian petugas BNNP Kepri meminta kepada Terdakwa SUSANTO ALS BAHU dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG mau bekerja-sama dan koperatif kepada petugas BNN Provinsi Kepri. Tidak



lama kemudian HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi kembali ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG, setelah di angkat dan diberitahu kepada HARIYANTO ALS ACIAU bahwa seolah-olah Terdakwa SUSANTO ALS BAHU dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG belum ditangkap dan barang sudah diserahkan kepada seseorang laki-laki yang diperintahkan oleh Terdakwa tersebut.

- Setelah petugas BNNP mendapatkan informasi yang akurat dari Terdakwa SUSANTO ALS BAHU dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG, petugas BNNP Prov Kepri melakukan pemantauan area seputaran Batu Ampar tempat yang mana Terdakwa SUSANTO ALS BAHU dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG menerima Sabu tersebut. Setelah beberapa jam melakukan pengamatan dan pemantauan seputaran Batu Ampar petugas tidak menemukan ciri-ciri ABU. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 09.00 wib petugas BNNP Kepri melakukan koordinasi dengan petugas Lapas Kelas IIA Batam untuk memastikan bahwa apakah ada seseorang yang bernama HARIYANTO ALS ACIAU berada di Lapas Kelas IIA Batam, sekira pukul 10.00 wib petugas BNNP Kepri dihubungi oleh petugas Lapas Kelas IIA Batam bahwa memang benar ada warga binaan yang bernama HARIYANTO ALS ACIAU menghuni di Blok B kamar no 6, selanjutnya sekira pukul 10.30 wib petugas Tim BNNP Kepri menuju ke Lapas Kelas IIA Batam, sekira pukul 11.05 wib HARIYANTO ALS ACIAU diamankan oleh petugas Lapas Kelas IIA Batam beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna Hitam dengan no handphone sim 1 (satu) 08238473226 (simpati) dan sim 2 (dua) 081268744671 (simpati) yang mana barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna Hitam tersebut dipegang oleh warga binaan LORENSA BIN ARSAD (ALM) ALS LOREN. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib kedua warga binaan tersebut diserahkan oleh petugas Lapas Kelas IIA Batam kepada petugas BNN Provinsi Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 08.00 wib HARIYANTO ALIAS ACIAU dihubungi oleh BOY dengan menggunakan nomor Malaysia yang mana pada saat itu BOY mengatakan bahwa akan ada Sabu yang di kirim dari Malaysia dan HARIYANTO ALIAS ACIAU disuruh untuk bersiap-siap menerima Sabu tersebut dan HARIYANTO ALIAS ACIAU mengiyakannya. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib HARIYANTO ALIAS ACIAU menghubungi ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG dan mengatakan akan ada kerjaan mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG juga mengiyakannya. Kemudian HARIYANTO ALIAS ACIAU menghubungi Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU dan mengatakan dalam waktu dekat akan ada kerjaan untuk mengantarkan Sabu di Batam dan Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU juga mengiyakannya dan kebetulan anak HARIYANTO ALIAS ACIAU juga sedang sakit di Batam, sehingga HARIYANTO ALIAS ACIAU menyuruh Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU untuk segera berangkat ke Batam dari Selat Panjang. Sekitar pukul 18.00 wib ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG mengabarkan HARIYANTO ALIAS ACIAU bahwa Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU sudah sampai di Batam. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 seseorang yang mengaku bernama ABU menghubungi HARIYANTO ALIAS ACIAU bahwa Sabu yang dititip oleh BOY sudah berada di Batam dan malamnya akan diberikan kepada anak buah HARIYANTO ALIAS ACIAU. Selanjutnya HARIYANTO ALIAS ACIAU menghubungi Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG bahwa setelah maghrib baru bisa kerja untuk mengantar Sabu. Kemudian sekitar pukul 18.00 wib ABU menghubungi HARIYANTO ALIAS ACIAU agar anak buah HARIYANTO ALIAS ACIAU mengambil Sabu yang dititip kepada ABU dari BOY. Setelah itu HARIYANTO ALIAS ACIAU mengirim nomor ABU kepada Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU dan HARIYANTO ALIAS ACIAU menyuruh Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU untuk menghubungi ABU dan mengambil Sabu tersebut bersama dengan ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG. Sekitar pukul 19.00 wib HARIYANTO ALIAS ACIAU dihubungi oleh Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU yang mengatakan bahwa Sabu tersebut sudah diambil olehnya, bersama dengan Saudara ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG. Tidak beberapa lama kemudian BOY menghubungi HARIYANTO ALIAS ACIAU dan menyuruh HARIYANTO ALIAS ACIAU untuk memberikan Sabu tersebut kepada orang lain lagi dan Saudara BOY mengirim nomor Handphone orang tersebut dan nomor Handphone orang tersebut, HARIYANTO ALIAS ACIAU kirimkan kepada Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU. Sekitar pukul 20.00 wib HARIYANTO ALIAS ACIAU menghubungi Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU namun tidak diangkatnya, kemudian HARIYANTO ALIAS ACIAU menghubungi ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG dan diangkatnya serta HARIYANTO ALIAS ACIAU menanyakan apakah Sabu tersebut sudah diserahkan lagi kepada orang lain sesuai perintah HARIYANTO ALIAS ACIAU dan ISMET BIN ABDUL

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK ALIAS TULANG mengatakan sudah aman dan melalui Handphone ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG HARIYANTO ALIAS ACIAU berbicara dengan Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU menyuruh Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU untuk mematikan Handphone miliknya dan mencari nomor baru. Selanjutnya pada hari Sabtu HARIYANTO ALIAS ACIAU kembali menghubungi Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU untuk pergi ke rumah HARIYANTO ALIAS ACIAU dan mengobati anak HARIYANTO ALIAS ACIAU, namun Handphonenya tidak aktif dan HARIYANTO ALIAS ACIAU menghubungi ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG juga tidak diangkatnya. Sehingga HARIYANTO ALIAS ACIAU menjadi curiga bahwa Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG ada masalah atau tertangkap oleh petugas.

- Bahwa HARIYANTO ALIAS ACIAU Â menghubungi Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU, ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG, ABU dan BOY adalah dengan cara HARIYANTO ALIAS ACIAU menggunakan Handphone pribadi yang HARIYANTO ALIAS ACIAU miliki secara diam-diam di Blok B kamar nomor 6 Lapas Kelas IIA Batam. Saat itu HARIYANTO ALIAS ACIAU menghubungi Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU, ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG, ABU dan BOY dengan menggunakan Handphone merk Nokia seri 105 warna hitam dengan nomor +6282384732269 (simpati) dan +6281268744671(simpati).
Bahwa HARIYANTO ALIAS ACIAU tidak tahu siapa orang yang akan menerima Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Sabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram dari Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG.
Bahwa HARIYANTO ALIAS ACIAU rencananya akan mendapatkan upah sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan HARIYANTO ALIAS ACIAU belum ada mendapatkan upah uang untuk mengendalikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dititipkan oleh BOY dan uang tersebut rencananya akan HARIYANTO ALIAS ACIAU terima apabila Sabu tersebut sudah berada ditangan pembeli dan yang akan memberikan uang tersebut adalah anak buah BOY.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11260/NNF/2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA,ST,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang A Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti atas nama SUSANTO Alias BAHU adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 210/02400/2018 tanggal 17 September 2018 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik hitam yang terdapat 1 kotak bungkus anlene yang didalamnya diduga narkotika golongan I jenis sabu atas nama Susanto Als Bahi dengan berat penimbangan 1024 gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU KEDUA :

-----Bahwa terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU, pada hari Jumat tanggal 14 September 2018, sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Depan Vihara Sei Panas Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 wib BNNP Kepri mendapat informasi dari masyarakat, akan ada transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian Saksi MUSTAFA RAMADHAN bersama saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, saksi DERY ADRIANSYAH, saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO dan saksi S.K PUTRA selaku petugas Tim BNNP berkumpul diseputaran sei panas. Sekira pukul 20.00 wib petugas Tim BNNP melihat 1 (satu) unit mobil toyota corona BP 1701 ZD warna hijau yang mencurigakan yang didalamnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki, ciri-ciri 2 (dua) orang laki-laki tersebut seperti informasi yang petugas Tim BNNP terima. Pihak yang mencurigakan tersebut berhenti di depan Vihara Sei Panas, Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Saksi MUSTAFA RAMADHAN bersama saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, saksi DERY ADRIANSYAH, saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO dan saksi S.K PUTRA melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Saat diinterogasi Terdakwa mengaku bernama SUSANTO ALS BAHU dan yang lainnya bernama ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG (dalam perkara terpisah). Saat petugas Tim BNNP melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUSANTO ALS BAHU ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china merk Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu setelah ditimbang seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram yang rencananya akan mereka serahkan kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal disepulanan depan Vihara Sei Panas, kemudian barang bukti tersebut beserta Terdakwa SUSANTO ALS BAHU dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG petugas Tim BNNP bawa ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa di Selat Panjang Terdakwa SUSANTO ALS BAHU dihubungi oleh ACIAU (dalam perkara terpisah) yang mana pada saat itu Terdakwa SUSANTO ALS BAHU disuruh olehnya untuk mengobati anaknya yang sedang sakit di Batam dan akan kerja untuk mengantar Sabu dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa SUSANTO ALS BAHU mengiyakannya. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa SUSANTO ALS BAHU berangkat ke Batam dan sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa SUSANTO ALS BAHU sampai di Batam. Setelah itu Terdakwa SUSANTO ALS BAHU mengambil penginapan di Hotel Polewali dan menginap di Hotel tersebut. Kemudian karena Terdakwa SUSANTO ALS BAHU tidak sempat sembahyang di Selat Panjang maka Terdakwa SUSANTO ALS BAHU menyuruh temannya untuk membawa peralatan sembahyang guna mengobati anak ACIAU. Sambil menunggu teman Terdakwa SUSANTO ALS BAHU datang, pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 17.00 wib ACIAU menghubungi Terdakwa SUSANTO ALS BAHU dan menyuruh Terdakwa SUSANTO ALS BAHU untuk mengambil Sabu dari orang kapal yang tidak ia kenal dan Terdakwa SUSANTO ALS BAHU mengiyakan perintah tersebut. Sekitar pukul 18.00 wib ISMET alias TULANG menjemput Terdakwa SUSANTO ALS BAHU di Hotel Polewali, setelah itu Terdakwa SUSANTO ALS BAHU dan ISMET alias TULANG menjumpai orang kapal yang tidak ia ketahui namanya kemudian Saudara ACIAU menyuruh Terdakwa SUSANTO ALS BAHU dan ISMET alias TULANG menuju ke daerah depan Vihara Sungai Panas untuk menjumpai



seseorang yang tidak dikenal dan menyerahkan Sabu tersebut kepada orang tersebut. Namun sebelum Terdakwa SUSANTO ALS BAHJI jumpa dengan orang tersebut, Terdakwa SUSANTO ALS BAHJI dan ISMET alias TULANG ditangkap oleh petugas dari BNNP Kepri dan pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu setelah ditimbang seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram.

- Bahwa setelah Terdakwa SUSANTO ALS BAHJI dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG ditangkap oleh petugas dari BNN Provinsi Kepri, HARIYANTO ALS ACIAU ada beberapa kali menghubungi Terdakwa SUSANTO ALS BAHJI dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG namun sengaja tidak petugas BNNP Kepri perbolehkan angkat, setelah beberapa menit kemudian petugas BNNP Kepri meminta kepadaÂ Terdakwa SUSANTO ALS BAHJI dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANGÂ mau bekerja-sama dan koperatif kepada petugas BNN Provinsi Kepri. Tidak lama kemudian HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi kembali ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG, setelah di angkat dan diberitahu kepada HARIYANTO ALS ACIAU bahwa seolah-olah Terdakwa SUSANTO ALS BAHJI dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG belum ditangkap dan barang sudah diserahkan kepada seseorang laki-laki yang diperintahkan oleh Terdakwa tersebut.
- Setelah petugas BNNP mendapatkan informasi yang akurat dari Terdakwa SUSANTO ALS BAHJI dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG, petugas BNNP Prov Kepri melakukan pemantauan area seputaran Batu Ampar tempat yang mana Terdakwa SUSANTO ALS BAHJI dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG menerima Sabu tersebut. Setelah beberapa jam melakukan pengamatan dan pemantauan seputaran Batu Ampar petugas tidak menemukan ciri-ciri ABU. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 09.00 wib petugas BNNP Kepri melakukan koordinasi dengan petugas Lapas Kelas IIA Batam untuk memastikan bahwa apakah ada seseorang yang bernama HARIYANTO ALS ACIAU berada di Lapas Kelas IIA Batam, sekira pukul 10.00 wib petugas BNNP Kepri dihubungi oleh petugas Lapas Kelas IIA Batam bahwa memang benar ada warga binaan yang bernama HARIYANTO ALS ACIAU menghuni di Blok B kamar no 6, selanjutnya sekira pukul 10.30 wib petugas Tim BNNP Kepri menuju ke Lapas Kelas IIA Batam, sekira pukul 11.05 wib HARIYANTO ALS ACIAU diamankan oleh petugas Lapas Kelas IIA Batam



beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna Hitam dengan no handphone sim 1 (satu) 08238473226 (simpati) dan sim 2 (dua) 081268744671 (simpati) yang mana barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna Hitam tersebut dipegang oleh warga binaan LORENSA BIN ARSAD (ALM) ALS LOREN. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib kedua warga binaan tersebut diserahkan oleh petugas Lapas Kelas IIA Batam kepada petugas BNN Provinsi Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 08.00 wib HARIYANTO ALIAS ACIAU dihubungi oleh BOY dengan menggunakan nomor Malaysia yang mana pada saat itu BOY mengatakan bahwa akan ada Sabu yang di kirim dari Malaysia dan HARIYANTO ALIAS ACIAU disuruh untuk bersiap-siap menerima Sabu tersebut dan HARIYANTO ALIAS ACIAU mengiyakannya. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib HARIYANTO ALIAS ACIAU menghubungi ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG dan mengatakan akan ada kerjaan mengantarkan Sabu dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG juga mengiyakannya. Kemudian HARIYANTO ALIAS ACIAU menghubungi Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU dan mengatakan dalam waktu dekat akan ada kerjaan untuk mengantarkan Sabu di Batam dan Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU juga mengiyakannya dan kebetulan anak HARIYANTO ALIAS ACIAU juga sedang sakit di Batam, sehingga HARIYANTO ALIAS ACIAU menyuruh Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU untuk segera berangkat ke Batam dari Selat Panjang. Sekitar pukul 18.00 wib ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG mengabarkan HARIYANTO ALIAS ACIAU bahwa Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU sudah sampai di Batam. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2018 seseorang yang mengaku bernama ABU menghubungi HARIYANTO ALIAS ACIAU bahwa Sabu yang dititip oleh BOY sudah berada di Batam dan malamnya akan diberikan kepada anak buah HARIYANTO ALIAS ACIAU. Selanjutnya HARIYANTO ALIAS ACIAU menghubungi Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG bahwa setelah maghrib baru bisa kerja untuk mengantar Sabu. Kemudian sekitar pukul 18.00 wib ABU menghubungi HARIYANTO ALIAS ACIAU agar anak buah HARIYANTO ALIAS ACIAU mengambil Sabu yang dititip kepada ABU dari BOY. Setelah itu HARIYANTO ALIAS ACIAU mengirim nomor ABU kepada Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU dan HARIYANTO ALIAS ACIAU menyuruh



Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU untuk menghubungi ABU dan mengambil Sabu tersebut bersama dengan ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG. Sekitar pukul 19.00 wib HARIYANTO ALIAS ACIAU dihubungi oleh Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU yang mengatakan bahwa Sabu tersebut sudah diambil olehnya, bersama dengan Saudara ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG. Tidak beberapa lama kemudian BOY menghubungi HARIYANTO ALIAS ACIAU dan menyuruh HARIYANTO ALIAS ACIAU untuk memberikan Sabu tersebut kepada orang lain lagi dan Saudara BOY mengirim nomor Handphone orang tersebut dan nomor Handphone orang tersebut, HARIYANTO ALIAS ACIAU kirimkan kepada Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU. Sekitar pukul 20.00 wib HARIYANTO ALIAS ACIAU menghubungi Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU namun tidak diangkatnya, kemudian HARIYANTO ALIAS ACIAU menghubungi ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG dan diangkatnya serta HARIYANTO ALIAS ACIAU menanyakan apakah Sabu tersebut sudah diserahkan lagi kepada orang lain sesuai perintah HARIYANTO ALIAS ACIAU dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG mengatakan sudah aman dan melalui Handphone ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG HARIYANTO ALIAS ACIAU berbicara dengan Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU menyuruh Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU untuk mematikan Handphone miliknya dan mencari nomor baru. Selanjutnya pada hari Sabtu HARIYANTO ALIAS ACIAU kembali menghubungi Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU untuk pergi ke rumah HARIYANTO ALIAS ACIAU dan mengobati anak HARIYANTO ALIAS ACIAU, namun Handphonenya tidak aktif dan HARIYANTO ALIAS ACIAU menghubungi ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG juga tidak diangkatnya. Sehingga HARIYANTO ALIAS ACIAU menjadi curiga bahwa Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG ada masalah atau tertangkap oleh petugas.

- Bahwa HARIYANTO ALIAS ACIAU menghubungi Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU, ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG, ABU dan BOY adalah dengan cara HARIYANTO ALIAS ACIAU menggunakan Handphone pribadi yang HARIYANTO ALIAS ACIAU miliki secara diam-diam di Blok B kamar nomor 6 Lapas Kelas IIA Batam. Saat itu HARIYANTO ALIAS ACIAU menghubungi Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU, ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG, ABU dan BOY dengan menggunakan Handphone merk Nokia seri 105 warna hitam dengan nomor +6282384732269 (simpati) dan +6281268744671(simpati).
-Bahwa HARIYANTO ALIAS ACIAU tidak



- tahu siapa orang yang akan menerima Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Sabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram dari Terdakwa SUSANTO ALIAS BAHU dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG.
- Bahwa HARIYANTO ALIAS ACIAU rencananya akan mendapatkan upah sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan HARIYANTO ALIAS ACIAU belum ada mendapatkan upah uang untuk mengendalikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dititipkan oleh BOY dan uang tersebut rencananya akan HARIYANTO ALIAS ACIAU terima apabila Sabu tersebut sudah berada ditangan pembeli dan yang akan memberikan uang tersebut adalah anak buah BOY.
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11260/NNF/2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA, ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti atas nama SUSANTO Alias BAHU adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 210/02400/2018 tanggal 17 September 2018 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik hitam yang terdapat 1 kotak bungkus anlene yang didalamnya diduga narkotika golongan I jenis sabu atas nama Susanto Als Bahi dengan berat penimbangan 1024 gram.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan dan mohon supaya persidangan dilanjutkan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. **DERY ADRIANSYAH**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah anggota BNNP Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib., Terdakwa telah ditangkap di depan Vihara Sei Panas-Kota Batam sehubungan perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib., BNNP Kepri mendapat informasi dari masyarakat, akan ada transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan-rekannya dari BNNP Kepri berkumpul di seputaran Sei Panas, lalu sekira pukul 20.00 Wib., ada 1 (satu) unit mobil Toyota Corona BP 1701 ZD warna hijau yang mencurigakan yang didalamnya ada 2 (dua) orang laki-laki, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa benar saat diinterogasi, mereka mengaku bernama Terdakwa Susanto Als Bahi dan Ismet Bin Abdul Malik Als Tulang;
- Bahwa benar saat digeledah, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus the cina merk Gianiywang diduga berisi Narkotika jenis shabu, setelah ditimbang seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram, rencananya akan mereka serahkan kepada seorang laki-laki yang tidak mereka kenal di seputaran depan Vihara Sei Panas, kemudian barang bukti beserta Terdakwa dan sdr. Ismet Bin Abdul Malik Als Tulang dibawa ke Kantor BNNP Kepri untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan sdr. Ismet als Tulang mendapatkan shabu itu sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib., di rumah sdr. Susanto di Selat Panjang, yang mana Terdakwa dihubungi oleh Hariyanto dan disuruh untuk mengobati anaknya yang sedang sakit di Batam dan akan kerja mengantar shabu dengan upah sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mengiyakannya, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Batam dan sekira pukul 18.00 Wib., sampai di Batam, lalu mengambil penginapan di Hotel Polewali, karena Terdakwa tidak sempat sembahyang di Selat Panjang, lalu menyuruh temannya mengambil perlatan sembahyang guna mengobati anak sdr. Hariyanto. Sambil menunggu teman Terdakwa datang, pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib., sdr. Hariyanto menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu dari orang kapal yang tidak ia kenal, dan Terdakwa mengiyakannya, sekira pukul 18.00 Wib., sdr. Ismet menjemput Terdakwa di Hotel Polewali, setelah itu keduanya menjumpai orang kapal yang tidak diketahui namanya, kemudian sdr. Hariyanto menyuruh keduanya menuju daerah depan Vihara Sungai Panas untuk

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai orang yang tidak dikenal itu, namun sebelum keduanya bertemu dengan orang tak dikenal tersebut, Terdakwa dan sdr.Ismet ditangkap oleh petugas BNNP Kepri, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam terdapat 1 (satu) kotak anlene didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina diduga berisi Narkotika jenis shabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram;

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan sdr.Ismet ditangkap, sdr.hariyanto beberapa kali menghubungi keduanya, setelah itu petugas BNNP Kepri meminta kepada keduanya supaya mau bekerjasama, dan tidak lama kemudian sdr.Hariyanto menghubungi kembali Terdakwa dan sdr.Ismet, setelah diangkat, lalu diberitahu kepada sdr.Hariyanto bahwa seolah-olah Terdakwa dan sdr.Ismet belum ditangkap dan barang sudah diserahkan kepada seorang laki-laki yang diperintahkan oleh sdr.Hariyanto tersebut;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa dan sdr.Ismet, lalu petugas BNNP Kepri melakukan pemantauan area seputaran Batu Ampar tempat Terdakwa dan sdr.Ismet menerima shabu tersebut, akan tetapi petugas tidak menemukan ciri-ciri orang tak dikenal tersebut
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib., petugas BNNP melakukan kordinasi dengan petugas Lapas Kls II A Batam untuk memastikan apakah ada seorang bernama Hariyanto als Aciaw di Lapas tersebut , kemudian oleh petugas Lapas Batam membenarkan bahwa Terdakwa menghuni blok B No.6, kemudian sekira pukul 11.05 Wib.,sdr.Hariyanto diamankan oleh petugas Lapas Batam beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 warna hitam,No.Sim 1(satu).08238473226 (Simpati), dan Sim 2(dua) 081268744671 (Simpati), dan selanjutnya diserahkan kepada petugas BNNP Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkannya;

2. SUSSRIMA KARTIKA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di BNNP Kepri,yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya yaitu sdr.Hariyanto dan sdr.Ismet Als Tulang, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar sebelumnya saksi bersama rekan-rekannya telah menangkap Terdakwa dan sdr.Ismet Als Tulang di depan Vihara Sei Panas,Kota Batam, dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus the

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cina merk Guanyinwang berisi Narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 1024 (seribu dua puluh empat) gram, yang rencananya akan mereka serahkan kepada seseorang laki-laki yang tidak mereka kenal di seputaran depan Vihara Sei Panas

- Bahwa benar kemudian saksi bersama rekan melakukan interrogasi terhadap Terdakwa dan sdr.Ismet Als Tulang, dan keduanya mengatakan mendapatkan shabu tersebut dari sdr.ABU atas perintah sdr.Hariyanto. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama rekan melakukan pemantauan di seputaran Batu Ampar, tempat dimana keduanya mendapatkan shabu tersebut dari sdr.ABU, namun tidak ditemukan ciri-ciri dari sdr.ABU tersebut
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib.,petugas BNNP Kepri melakukan kordinasi dengan petugas Lapas Kelas IIA Batam untuk memastikan apakah ada orang bernama Hariyanto Als Aciau di Lapas tersebut, oleh petugas di Lapas Batam mengatakan benar ada nama Hariyanto Als Aciau sebagai warga binaan yang menghuni di Blok B No.6 ;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi bersama rekan-rekan mendatangi Lapas Kelas IIA Batam, dan kemudian mengamankan sdr.Hariyanto beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 warna hitam, yang dipegang oleh sdr.Lorensa Bin Arsad, dan membawa sdr.Hariyanto ke Kantor BNNP. Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa dan Ismet Als Tulang, upah yang dijanjikan oleh sdr.Hariyanto kepada keduanya untuk menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang laki-laki tak dikenal tersebut sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang akan dibagi dua oleh keduanya, dan yang akan memberikan upah tersebut adalah anak buah sdr.Boy;
 - Bahwa benar Terdakwa dan sdr.Hariyanto serta sdr.Ismet Als Tulang tidak ada izin dari pekabat yang berwenang untuk memiliki atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
3. **ISMET Bin ABDUL MALIK Als.TULANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNNP Kepri pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib.,di depan Vihara Sei Panas,Kota Batam, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa benar peran saksi mendampingi Terdakwa mendapatkan shabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram dari seseorang bernama ABU yang bekerja sebagai ABK kapal,yang pada waktu itu saksi bersama Terdakwa menjemputnya di depan Mesjid daerah Batu Ampar, Kota Batam;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan sdr.Hariyanto sejak tahun 2010, yang mana sdr.Susanto menjadi pelanggan Taxi saksi, dan pada waktu kejadian iannya menyuruh saksi untuk mendampingi Terdakwa sekaligus mengantarkan shabu tersebut kepada seseorang tak dikenal di depan Vihara Sei Panas;
- Bahwa benar saksi dijanjikan upah sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan shabu tersebut kepada seseorang tak dikenal tersebut, dan rencananya uang upah saksi tersebut akan diberikan oleh orang yang dikenal tersebut, akan tetapi sebelum berhasil mengantarkan shabu tersebut, saksi dan Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas BNNP Kepri;
- Bahwa benar saksi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima atau menyerahkan atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkannya;

- 4. HARIYANTO Als.ACIAU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari rabu, tanggal 19 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib.,di Lapas Kelas IIA Batam, karena sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 saksi pernah menyuruh Terdakwa dan sdr.Ismet untuk mengambil dan mengantarkan shabu kepada seseorang;
 - Bahwa benar berawal pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib.,saksi dihubungi sdr.Boy menggunakan nomor Malaysia yang mengatakan akan ada shabu yang dikirim dari Malaysia,dan saksi disuruh untuk menerima shabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 10.00 Wib.,saksi menghubungi sdr.Ismet dan mengatakan ada kerjaan mengantarkan shabu, lalu saksi juga menghubungi Terdakwa dan mengatakan aka nada kerjaan mengantar shabu, dan kebetulan anak saksi sakit di Batam, sehingga saksi menyuruh Terdakwa untuk segera berangkat ke Batam dari Selat Panjang;
 - Bahwa sekira pukul 18.00Wib.,sdr.Ismet mengabarkan bahwa Terdakwa sudah sampai di Batam;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018, sdr.Abu (anak buah sdr.Boy) menghubungi saksi bahwa shabu yang dititip sdr.Boy sudah berada di Batam;
 - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan sdr.Ismet bahwa setelah maghrib baru bisa kerja mengantar shabu, selanjutnya sdr.Abu menghubungi saksi agar anak buah saksi mengambil shabu tersebut, lalu saksi mengirim nomor sdr.Abu kepada Terdakwa dan menyuruhnya untuk menghubungi sdr.Abu, dan mengambil shabu tersebut dengan sdr.Ismet;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib.,saksi dihubungi Terdakwa yang mengatakan shabu tersebut sudah diambilnya bersama sdr.Ismet. Kemudian sdr.Boy menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk memberikan shabuu tersebut kepada orang lain lagi dan mengirim nomor Handphone orang itu, lalu saksi kirimkan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib.,saksi menghubungi Terdakwa, namun tidak diangkatnya, lalu saksi menghubungi sdr.Ismet dan sdr.Ismet mengatakan sudah aman, dan melalui HPsdr.Ismet saksi bicara dengan Terdakwa yang mana saksi menyuruh Terdakwa untuk mematikan Handphonenya,dan mencari nomor yang baru, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2018, saksi kembali menghubungi Terdakwa dan sdr.Ismet, akan tetapi tidak aktif, sehingga saksi menjadi curiga kalau Terdakwa dan sdr.Ismet ada masalah atau tertangkap oleh petugas;
- Bahwa saksi dijanjikan upah oleh sdr.Boy sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) apabila berhasil mengatarkan shabu tersebut kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut, dan akan dibagi bersama dengan Terdakwa dan sdr.Ismet, dan masing-masing mendapat upah sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu,tanggal 19 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib.,di Lapas Kelas IIA Batam, karena sebelumnya Terdakwa pernah menyuruh sdr.Susanto Als Bahi dan dsr.Ismet Als Tulang menerima dan mengantarkan shabu kepada seseorang;
- Bahwa benar kaitan Terdakwa dengan penangkapan terhadap sdr.Susanto dan sdr.Ismet pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib.,di depan Vihara Sei Panas dengan ditemukannya barang bukti shabu seberat 1024 (seribu dua puluh empat) gram, adalah sebagaai berikut
Awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib.,Terdakwa dihubungi oleh sdr.Boy menggunakan nomor Malaysia yang mengatakan akan ada shabu yang dikirim dari Malaysia dan Terdakwa disuruh untuk menerimanya;
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 10.00 Wib.,Terdakwa menghubungi sdr.Ismet Als Tulang dan mengatakan "akan ada kerjaan mengantarkan shabu, dan sdr.Ismet mengiyakannya. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr.Susanto dan mengatakan aka nada kerjaan untuk mengantarkan shabu di Batam dan sdr.Susanto mengiyakannya, dan kebetulan anak Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit di Batam sehingga Terdakwa menyuruhnya segera berangkat ke Batam dari Selat Panjang;

- Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib., sdr. Ismet Als Tulang mengabarkan kepada Terdakwa bahwa sdr. Susanto sudah sampai di Batam, kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018, seseorang mengaku bernama ABU menghubungi Terdakwa bahwa shabu yang dititip oleh sdr. Boy sudah berada di Batam. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Susanto dan sdr. Ismet bahwa setelah maghrib baru bisa kerja untuk mengantar shabu, kemudian sekira pukul 18.00 Wib., sdr. ABU menghubungi Terdakwa agar anak buah Terdakwa mengambil shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa menyuruh sdr. Susanto dan sdr. Ismet untuk mengambil shabu tersebut. Sekira pukul 19.00 Wib., Terdakwa dihubungi sdr. Susanto bahwa shabu sudah diambil olehnya bersama sdr. Ismet. Tidak berapa lama kemudian sdr. Boy menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan shabu tersebut kepada orang lain lagi dan sdr. Boy mengirimkan No. HP orang tersebut, dan No. HP tersebut Terdakwa kirimkan lagi kepada sdr. Susanto dan sdr. Ismet. Sekira pukul 20.00 Wib., Terdakwa menghubungi sdr. Susanto Als Bahi namun tidak dinaagkatnya, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Ismet dan diangkatnya, dan sdr. Ismet mengatakan kepada Terdakwa bahwa shabu tersebut sudah diserahkan sesuai perintah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, Terdakwa menghubungi sdr. Susanto untuk pergi kerumah Terdakwa dan mengobati anak terdakwa akan tetapi tidak aktif, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Ismet namun tidak dinaagkatnya;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), apabila shabu tersebut sudah berada di tangan pembeli, dan yang akan memberikan uang tersebut adalah anak buah sdr. Boy;
- Bahwa rencananya uang sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tersebut akan Terdakwa bagi tiga, yaitu untuk Terdakwa, sdr. Susanto dan sdr. Ismet masing-masing sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan permufakatan jahat;

Unsur 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan Terdakwa dinyatakan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ad.1 dalam hal ini telah terpenuhi;

Unsur 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis, tanggal 13 september 2018 sekira pukul 11.00 Wib.,Terdakwa sedang dirumahnya di Selat Panjang, dihubungi oleh sdr.Hariyanto dan menyuruh untuk mengantarkan shabu dengan upah sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) serta mengobati anaknya yang sakit di Batam, selanjutnya pada pukul 13.30 Wib.,Terdakwa berangkat ke Batam dan sekira pukul 18.00 Wib.,tiba di Batam dan menginap di Hotel Polewali;
- Bahwa karena Terdakwa tidak sempat sembahyang di selat Panjang, lalu Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk membawa peralatan



sembahyang guna mengobati anak sdr.Hariyanto. Sambil menunggu temannya datang, pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib.,sdr.Hariyanto menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk mengambil shabu dari orang kapal yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib., sdr.Ismet datang menjemput Terdakwa dan bersama-sama menjumpai orang kapal tersebut. Setelah shabu tersebut diterima Terdakwa dari orang kapal tersebut, kemudian sdr.Hariyanto menyuruh Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang yang tak dikenal di daerah Depan Vihara Sei Panas, namun sebelum Terdakwa bersama sdr.Ismet berjumpa dan menyerahkan shabu kepada orang yang tak dikenal tersebut, Terdakwa dan sdr.Ismet sudah ditangkap oleh petugas BNNP Kepri dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyiwon berisi Narkotika jenis shabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pajabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No,210/02400/2018, tanggal 17 September 2018 oleh Suratin,SPd.I.,dari PT.PEGADAIAN Cabang Batam, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastic hitam yang terdapat 1(satu) kotak anlene didalamnya berisi Narkotika jenis shabu An.Susanto Als Bahi dengan berat penimbangan 1024 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti Narkotika No.11260/NNF/2018, tanggal 25 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA DAN R.FANI MIRANDA,ST, selaku pemeriksa pada labfor Bareskrim Cabang Medan, dengan kesimpulan:bahwa barang bukti An.Susanto Als.Bahi adalah benar positif Metamfetamina dan terdaaftar dalam Golongan I (satu) No.urut 61 Lampiran UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur ad.2 dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan



kesatu tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik hitam yang yterdapat 1 (satu) kotak anlene yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyiwon berisi Narkotika jenis shabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type N 1280 warna hitam No.HP. 082283077662, oleh karena digunakan dalam melakukan tindak pidana Narkotika tersebut maka haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO Als.BAHI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika**



Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUSANTO Als.BAHI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun**, dan Denda sejumlah **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyiwon berisi Narkotika jenis shabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type N 1280 warna hitam dengan No.Handphone 082283077662;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua , Jasael, S.H.,MH. , dan Efrida Yanti, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAINUDDIN SIHOMBING, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H.,MH.

Mangapul Manalu, S.H.,MH.

Efrida Yanti, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

BAINUDDIN SIHOMBING, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PN Btm